



PUTUSAN

Nomor : 317/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARIMAN, B.Sc., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Cempaka C No. 20 Perumahan Taman Kuala Damai Kab. Langkat, dalam hal ini untuk dan atas namanya telah bertindak Kuasanya Ali Hasan Husin, SH. Advokat Penasihat Hukum beralamat di Jalan Selamat No. 90-S Simpang Limun Kel. Siti Rejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. PUSAT CQ. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. CABANG MEDAN, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 7 Lt. IV Medan 20112, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 30 Mei 2012 dibawah register perkara No.296/Pdt.G/2012/PN.Mdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Penggugat mendapat pinjaman kredit (SPPK) KPR TOP UP sebesar Rp. 42.602.835,67 (empat puluh dua juta enam ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah) dari Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Medan Jl. Imam Bonjol No. 7 Lt. IV Medan (Tergugat), dengan jangka waktu 108 bulan dengan cicilan lebih kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan terhitung mulai dari bulan Agustus 2008 s.d. Agustus 2017, Nomor Rekening: Account Number: 1060100109449, Nama Produk/Product Name: Graha Mandiri AN-TO, Valuta/Currency: Indonesia Rupiah;
- Bahwa selama perjalanan pinjaman dari Tergugat, Penggugat sebagai nasabah tidak pernah menunggak artinya setoran tetap lancar, kemudian enam bulan berjalan Penggugat sebagai nasabah mendapat telepon pihak Tergugat bahwa Penggugat disebut sebagai nasabah yang lancar membayar bulanan, namun Penggugat ditawarkan oleh Tergugat tambahan pinjaman modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman menjadi Rp. 92.602.835,67 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah) dengan cicilan per bulan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan berikut sudah disetor 13 bulan, adapun pinjaman dari Tergugat, Penggugat membuka usaha menyewakan alat-alat pesta, dalam beberapa tahun belakangan ini usaha Penggugat mengalami penurunan akhirnya Penggugat menunggak;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat ada menerima surat dari Tergugat memberitahukan satu kali tunggakan melalui Bank, dan pada tanggal 5 Desember 2011, pihak Tergugat datang kepada Penggugat menyuruh melunasi seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 128.698.499,69 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa secara yuridis perbuatan Tergugat yang memasang plank di rumah Penggugat pada Januari 2012 dan menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang Penggugat seluruhnya tanpa prosedur hukum yang berlaku dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads) karena jatuh tempo masih jauh yaitu tahun 2017;



- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang berwenang demi keadilan dan kepastian hukum, untuk itu agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp. 92.602.935,67 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah) kemudian dikurangi cicilan yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga hutang yang tersisa menjadi Rp. 85.702.935,67 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah) dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan agunan (surat tanah atas nama Penggugat) dengan baik dan bebas agunan dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun secara moril, kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril karena Penggugat merupakan seorang wiraswasta sehingga para pelanggan Penggugat kurang percaya kepada Penggugat sehingga kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutaman tanah objek sengketa;
- Bahwa untuk menghindari pembayaran yang lebih besar dan waktu yang lama, dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
- Bahwa beralasan juga Bapak Ketua/Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Medan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;





Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp. 92.602.935,67 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah) kemudian dikurangi cicilan yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga hutang yang tersisa menjadi Rp. 85.702.935,67 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma enam puluh tujuh rupiah);
- d. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan agunan (surat tanah atas nama Penggugat) dengan baik dan bebas agunan;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun secara moril, kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril karena Penggugat merupakan seorang wiraswasta sehingga para pelanggan Penggugat kurang percaya kepada Penggugat sehingga kalau ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- f. Meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terutama tanah objek perkara;
- g. Memutus dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di pengadilan Negeri Medan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan herpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;.



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi dengan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum pinjam meminjam dengan Penggugat yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit, sesuai Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a) Perjanjian Kredit Graha Mandiri No. 1CLBC.MDN/PK-GM/1223/2007 tanggal 24 Juli 2007;
 - b) Addendum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No. 1CLBC.MDN/PK-GM/1223/2007 Addendum I, tanggal 22 Juli 2008;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut, Penggugat telah menyerahkan harta benda miliknya kepada Tergugat guna dijadikan agunan kredit yaitu tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 398 atas nama Sariman, B.Sc. (Penggugat Prinsipal) yang terletak di Jl. Cempaka Blok C No. 20 Kwaia Begumit Kabupaten Langkat Sumatera Utara;
4. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum penjaminan sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah, maka terhadap tanah/bangunan yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, sesuai Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama No. 313/2007 tanggal 22 Agustus 2007 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua No. 761/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
5. Bahwa setelah kredit jatuh tempo sesuai dengan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, ternyata Penggugat tidak mampu memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat, dan untuk mengingatkan adanya tunggakan hutang yang wajib diselesaikan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan teguran melalui surat peringatan kepada Penggugat sesuai surat-su rat sebagai berikut :
 - 1) Surat No. RMN.RCR/RC1.MDN/CLCU/814/2010 tanggal 08 April 2010 Perihal Surat Peringatan Pertama Kewajiban Graha Mandiri No. Rek.1060100109449;
 - 2) Surat No. RMN.RCR/RC1.MDN/CLCU/894/2010 tanggal 26 April 2010 Perihal Surat Peringatan Kedua Kewajiban Graha Mandiri No. Rek. 1060100109449;



- 3) Surat No. RMN.RCR/RC1.MDN/CRC.1080/2010 tanggal 21 Mei 2010 Perihal Surat Peringatan Ketiga Kewajiban Graha Mandiri No. Rek.1060100109449;
6. Bahwa meskipun Penggugat telah diperingatkan untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Tergugat sampai dengan diterbitkannya Surat Peringatan Ketiga, namun Penggugat tetap saja tidak menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya tersebut, oleh karena itu Penggugat telah lalai (wanprestasi) untuk melaksanakan pembayaran angsuran kreditnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 2 diatas;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit dimaksud bahwa dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif yang telah disetujui dan juga ditanda tangani oleh Penggugat, maka Tergugat berhak untuk menyatakan seluruh seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo seketika dan hutang harus dibayar lunas serta Tergugat berhak untuk mengeksekusi agunan kredit. Oleh karena itu guna merealisasikan ketentuan tersebut Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat surat pernyataan jatuh waktu seketika sesuai surat No. RMN.CRC/RC1.MDN/CRC/0256/2010 tanggal 28 Juli 2010;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka segala perbuatan hukum Tergugat dalam perkara aquo telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat merupakan pihak kreditur yang beritikad baik, oleh karena itu menurut hukum sebagai pihak yang beritikad baik hak-haknya harus dilindungi (vide Pasal 1341 KUHPerdara);
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memasang plang di rumah Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana uraian yang telah disebutkan di atas bahwa segala perbuatan hukum Tergugat telah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat karena hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Kredit maupun Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK), dimana Perjanjian Kredit dan SUPK dimaksud telah juga ditanda tangani oleh Penggugat karenanya ketentuan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Penggugat (vide Pasal 1338 KUHPerdara);



- Bahwa karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit maka Tergugat telah menyampaikan Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan ke-3 kepada Penggugat agar memenuhi kewajiban membayar hutangnya namun Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat sesuai waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu Tergugat menyatakan Penggugat lalai (wanprestasi) dan hutang Penggugat menjadi jatuh tempo seketika dan harus dibayar lunas dan karenanya Tergugat berhak untuk mengeksekusi agunan kredit milik Penggugat sesuai ketentuan Bagian V butir (c) Perjanjian Kredit yang tegas berbunyi sebagai berikut :

"Apabila debitur telah lalai untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT. Bank Mandiri (Persero), maka Bank berhak untuk menyatakan seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh jumlah hutang harus dibayar oleh debitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, serta Bank dapat melaksanakan haknya atas agunan yang telah diberikan oleh debitur/pemilik agunan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini";

- Bahwa disamping hal tersebut dalam Ketentuan Bagian V butir (e) Perjanjian Kredit dinyatakan bahwa " untuk keperluan dalam rangka eksekusi agunan tersebut di atas, debitur/pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memasang suatu pemberitahuan mengenai peniualan tersebut pada tanah dan bangunan, pemberitahuan mana tidak boleh dipindahkan atau dirusak";
 - Berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memasang plang di rumah Penggugat sangat tidak berdasar hukum dan hanya sebagai alasan untuk menunda-nunda penyelesaian kewajibannya pada Tergugat, oleh karena itu dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut harus ditolak;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa jumlah hutang Penggugat adalah sebesar Rp. 92.602.935,67 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dan enam puluh tujuh sen) kemudian



dikurangi cicilan yang telah dibayar sebesar Rp. 6.900.000,- sehingga hutang yang tersisa sebesar Rp. 85.702.935,67 (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dan enam puluh tujuh sen), dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit dan juga hal tersebut disetujui oleh Penggugat bahwa yang berhak untuk menetapkan jumlah hutang Penggugat adalah Tergugat. Oleh karena itu, jumlah hutang Penggugat harus sesuai dengan catatan administrasi yang ada pada Tergugat;

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bagian V butir (f) yang menyatakan bahwa :

"Debitur/pemilik agunan dengan ini menyetujui bahwa Bank berhak menetapkan jumlah terhutang dan bantahan terhadapnya tidak boleh dilakukan sebelum penjualan agunan serta sebelum pembayaron hasil penjualan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Bank";

- b. Bahwa sesuai catatan administrasi yang ada pada Tergugat bahwa jumlah hutang Penggugat per tanggal 23 Juli 2012 adalah sebesar Rp.143.364.966,24 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah dua puluh empat sen) yang terdiri dari hutang pokok, tunggakan bunga, denda, denda berjalan dan biaya pembayaran pokok;

- c. Sesuai Perjanjian Kredit, jumlah tersebut akan terus bertambah bilamana Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat untuk mengembalikan agunan kredit, karena fakta menunjukkan bahwa Penggugat belum memenuhi kewajiban untuk membayar lunas hutangnya kepada Tergugat, sebagaimana hal ini juga diakui Penggugat dalam posisinya halaman 2 alinea ketiga yang menyatakan antara lain bahwa " dalam beberapa tahun belakangan ini usaha Penggugat mengalami penurunan akhirnya Penggugat menunggak ". Bagaimana mungkin agunan kredit diserahkan kepada Penggugat kalau hutang/kreditnya belum dilunasi oleh Penggugat karena agunan kredit merupakan sumber pelunasan bagi Penggugat bilamana tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena kerugian yang didalilkan Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dapat dibuktikan dan tidak disertai dengan bukti-



bukti mengenal jumlah kerugian dan juga tidak disertai dengan perincian kerugian, karenanya tuntutan ganti rugi Penggugat dimaksud harus ditolak; Terkait dengan tuntutan ganti rugi dari Penggugat tersebut dimohon perhatiannya atas sebuah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1.17 K/Sipt/971' yang menyatakan bahwa :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan";

13. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat mengenai peletakkan sita jaminan karena dalam posita maupun petitum Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terang mengenai objek dan alamat objek yang dimintakan sita jaminan tersebut. Disamping hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik Negara. Dengan demikian, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil tersebut harus ditolak;

14. Bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat yang menyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali karena tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001. tanggal 20 Agustus 2001 jo Pasal 54 Rv, dan juga gugatan ini tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) Rbg;

15. Bahwa Tergugat menolak posita maupun petitum Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum;

MAKA: Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tnl;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.181.000.,(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan No.296/Pst.G/2012/PN Mdn yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 02 Maret 2015 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Mei 2015;

8x. / Membaca Akte Banding yang dibuat oleh :SUGENG WAHYUDI,SH.MM Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 5 Juni 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Juni 2014, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut diatas dihalaman 26 Paragraf terakhir, "Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat lalai memenuhi kewajiban untuk membayar lunas hutangnya kepada Tergugat sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit".
- Bahwa, pertimbangan tersebut sangat salah dan keliru karena perjanjian kredit sampai sekarang ini tidak pernah Pembanding terima hanya melihat waktu penandatungannya itupun tidak dibaca hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu tujuan Bank adalah untuk mensejahterakan rakyat/nasabahnya bukan untuk memiskinkan rakyat/nasabahnya dan kemacetan tunggakan kredit Pembanding bukan karena lalai akan tetapi usaha yang Pembanding kelola menjalani kemunduran sehingga Pembanding tidak dapat membayar tunggakan tersebut karena itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menerima Permohonan banding dari Pembanding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 296/Pdt-G/2012/PN-Mdn Tanggal 11 Februari 2013 serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Medan nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2013, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Juni 2015, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 296/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai



Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2015, nomor : 317/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SURYA HAIDA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-